



PUTUSAN

Nomor 71/PID.B/2019/PN Sos

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soasio, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat peradilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Jend. Ahmad Yani No. 8 Soasio, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : Yus Bahagia;
Tempat lahir : Bololo;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun / 28 Agustus 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bololo, Kecamatan Wasile Utara, Kabupaten Halmahera Timur;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
2. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
3. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, terhitung sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;

Dalam hal ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 71/Pid.B/2019/PN Sos, tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 71/Pid.B/2019/PN Sos, tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/*Requisitoir* dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yus Bahagia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yus Bahagia dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kayu balok ukuran 5x5 cm dan panjang 1 (satu) meter warna krem. Dirampas untuk dimusnakan;
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
3. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Permohonan tersebut dari Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutuannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Yus Bahagia pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 08.30 Wit (Waktu Indonesia Timur) atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Pelabuhan Desa Bobolo Kecamatan Wasile Utara Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban yaitu Melton Kainama, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa mencari Saksi Korban Melton Kainama dan setelah sampai di pelabuhan, Terdakwa melihat Saksi Korban turun dari kapal kemudian Terdakwa mengambil potongan kayu balok ukuran panjang 1 (satu) meter lalu menghampiri Saksi Korban selanjutnya Terdakwa bertanya "mana kunci sapa suruh kase mati tower itu bukan ngana punya" dan Saksi Korban menjawab "kunci tidak ada sama saya" setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan potongan kayu balok ke arah

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali namun tidak mengenai Saksi Korban kemudian Saksi Korban melarikan diri dan Terdakwa mengejar saksi korban hingga Saksi Korban terjatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa langsung melemparkan kayu baloknya ke arah Saksi Korban namun tidak mengenai saksi korban lalu Saksi Korban bangun untuk lari namun sebelum Saksi Korban lari, Terdakwa mengambil kayu balok tersebut dan memukulkan kayu balok mengenai pinggang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Korban melarikan diri ke rumah Kepala Desa Bololo;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Melton Kainama mengalami luka, sebagaimana tertuang dalam *Visum et Repertum* Nomor : 445/201/PKM.SBM/X/2019 tanggal 23 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andy Ali Hamisi, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Perawatan Subaim, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien. Pemeriksaan luar ditemukan memar berbentuk lingkaran dengan tepi berbatas tegas pada pinggang kanan bawah dan luka lecet ukuran 2,5 x 0,5 cm pada pinggang kanan bawah.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi : Melton Kainama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Korban dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Yus Bahagia terhadap Korban sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar 08.30 WIT, tepatnya depan gapura dekat pelabuhan desa Bololo Kecamatan Wasile Utara Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan kedua tangannya menggunakan potongan kayu balok;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 08.30 WIT pada saat itu Korban bekerja dikapal, setelah selesai bekerja Korban turun dari kapal untuk istirahat pulang kerumah, setelah Korban turun dari

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Sos



kapal kemudian Terdakwa menghampiri Korban dengan membawa potongan kayu balok ukuran 5 x 5 cm panjang 1 (satu) meter dan Terdakwa berkata kepada Korban dengan bahasa "mana kunci sapa suruh kase mati tower itu bukan ngana punya (mana kunci sapa suru kasi mati tower itu bukan kamu punya)" kemudian Korban menjawab kepada Terdakwa dengan bahasa "kunci tidak ada sama saya", setelah mendengar jawaban dari Korban Terdakwa langsung memukul Korban dengan kedua tangannya menggunakan potongan kayu balok yang mengarah di kepala Korban sebanyak satu kali namun pukulan tersebut tidak mengenai Korban, kemudian Korban melarikan diri dan Terdakwa mengejar Korban sehingga Korban terjatuh setelah Korban terjatuh di tanah Terdakwa langsung melemparkan kayu balok ke Korban sebanyak satu kali namun lemparan tersebut tidak mengenai Korban, kemudian Korban bangun dari jatuh tersebut untuk lari dari Terdakwa dan Terdakwa mengambil kayu balok tersebut langsung memukul Korban yang mengenai pinggang Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Korban langsung melarikan diri menuju rumah kepala Desa Bololo

- Bahwa Terdakwa menuduh Korban yang mematikan Tower Mini Telkomsel;
- Bahwa sebelum kejadian ini terjadi, antara Korban dan Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa Korban hanya disuru memegang kunci tower saja oleh petugas Telkomsel;
- Bahwa Korban tidak tahu jabatan Terdakwa di Tower mini Telkomsel tersebut;
- Bahwa saat terjadi penganiayaan Terdakwa dalam kondisi sadar atau tidak dalam dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan, Korban mengalami luka memar dan lecet pada bagian pinggang sebelah kanan bawah;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Korban tapi anak Terdakwa yang bernama Yumbo Bahagia telah datang meminta maaf kepada Korban;
- Bahwa benar jaringan di Desa Bulolo biasa hilang;
- Bahwa Korban tidak bisa mematikan dan menghidupkan jaringan (mengnonaktifkan jaringan), karena Korban bukan mekanik, Korban hanya dipercayakan memegang kunci Tower saja;
- Bahwa Korban di bayar oleh pihak Telkomsel untuk kerja memegang kunci tersebut;
- Bahwa Korban katakan bahwa jaringan Telkomsel itu hilang sendiri;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah membawa kayu balok ketika menghampiri Korban;
- Bahwa Korban sembuh lebih dari 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa bayu balok adalah milik Terdakwa yang dipergunakan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Korban benar;

2 Saksi : Wilex Ternate, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Yus Bahagia terhadap Korban Melton Kainama;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar 08.30 WIT, di pelabuhan desa Bololo Kecamatan Wasile Utara Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban menggunakan kayu Balok dengan ukuran 5x5;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa memukul Korban dengan kedua tangannya menggunakan potongan kayu balok yang mengarah dikepala Korban sebanyak 1 (satu) kali, namun pukulan tersebut tidak mengenai Korban kemudian Korban melarikan diri dan Terdakwa mengejar Korban hingga Korban terjatuh, setelah Korban jatuh ditanah Terdakwa langsung melemparkan kayu balok ke Korban sebanyak 1 (satu) kali, namun lemparan tersebut tidak mengenai Korban, kemudian Korban bangun dari jatuh tersebut, dan sebelum Korban lari Terdakwa ambil kayu balok tersebut langsung memukul Korban yang mengena di pinggang Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan satu tangan saja dimana pukulan tersebut kencang (kuat);
- Bahwa setahu Saksi jaraknya 5 (lima) meter antara Saksi dan Terdakwa pada saat memukul Korban;
- Bahwa Saksi melihat jelas saat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pokok permasalahan antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa bertanya kepada Korban, kunci tower mana selanjutnya Korban mengatakan kunci tidak ada. Setelah itu Terdakwa langsung memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sadar tidak dalam keadaan mabuk;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat Korban mengalami luka di bagian pinggang;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban ada melakukan Visum di subaim akan tetapi hasil Visum Saksi tidak melihat;
- Bahwa caranya yang pertama Terdakwa mengayunkan Balok, yang kedua Terdakwa Yus Bahagia melemparkan Balok dan yang ketiga Terdakwa menikamkan korban dengan balok;
- Bahwa Terdakwa memakai balok yang sama;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Korban ada meminta tolong;
- Bahwa kelakuan keseharian Terdakwa suka nekat (tega) pukul orang;
- Bahwa Terdakwa sering memukul orang;
- Bahwa sudah tiga kali. Yang pertama dan kedua tidak diproses nanti yang ketiga kali ini baru di proses;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Melton Kainama;
- Bahwa awalnya Terdakwa diminta bantu oleh ibu pendeta untuk mengaktifkan jaringan Telkomsel soalnya ibu pendeta mau bicara dengan anaknya yang bersekolah di Tobelo untuk mengirimkan uang jajan anaknya ibu pendeta, Terdakwa mencari Korban untuk menanyakan Kunci Tower mini Telkomsel karena sudah 2 (dua) kali Korban kasih mati (mengnonaktifkan) Tower mini di Desa Bololo;
- Bahwa Tidak ada jabatan Terdakwa di Tower mini Telkomsel. hanya saja lahan tempat berdirinya Tower Telkomsel itu punya Terdakwa, yang dikontrakan tapi belum di bayar;
- Bahwa Terdakwa pukul 3 kali 1 kali kena dan 2 kali tidak kena;
- Bahwa Terdakwa dapat di jalan ketika menuju pelabuhan ketika Terdakwa mencari Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk pada saat itu;
- Bahwa dipukul rasanya sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi obat kepada Korban, karena Korban pergi berobat di Tobelo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kayu balok ukuran 5x5 cm dan panjang 1 (satu) meter warna krem;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445/201/PKM.SBM/X/2019 tanggal 23 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andy Ali Hamisi, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Perawatan Subaim, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien. Pemeriksaan luar ditemukan memar berbentuk lingkaran dengan tepi berbatas tegas pada pinggang kanan bawah dan luka lecet ukuran 2,5 x 0,5 cm pada pinggang kanan bawah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses yang terjadi dalam persidangan dimana antara satu dan yang lainnya yang bersesuaian, dari persesuaian tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 08.30 WIT bertempat di pelabuhan desa Bololo Kecamatan Wasile Utara Kabupaten Halmahera Timur di mana pada saat itu Korban bekerja dikapal, setelah selesai bekerja Korban turun dari kapal untuk istirahat pulang kerumah, setelah Korban turun dari kapal kemudian Terdakwa menghampiri Korban dengan membawa potongan kayu balok ukuran 5 x 5 cm panjang 1 (satu) meter dan Terdakwa berkata kepada Korban dengan bahasa "mana kunci sapa suruh kase mati tower itu bukan ngana punya (mana kunci sapa suru kasi mati tower itu bukan kamu punya)" kemudian Korban menjawab kepada Terdakwa dengan bahasa "kunci tidak ada sama saya", setelah mendengar jawaban dari Korban Terdakwa langsung memukul Korban dengan kedua tangannya menggunakan potongan kayu balok yang mengarah di kepala Korban sebanyak satu kali namun pukulan tersebut tidak mengenai Korban, kemudian Korban melarikan diri dan Terdakwa mengejar Korban sehingga Korban terjatuh setelah Korban terjatuh di tanah Terdakwa langsung melemparkan kayu balok ke Korban sebanyak satu kali namun lemparan tersebut tidak mengenai Korban, kemudian Korban bangun dari jatuh tersebut untuk lari dari Terdakwa dan Terdakwa mengambil kayu balok tersebut langsung memukul Korban yang mengenai pinggang Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Korban langsung melarikan diri menuju rumah kepala Desa Bololo;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menuduh Korban yang mematikan Tower Mini Telkomsel sedangkan Korban tidak bisa mematikan dan menghidupkan jaringan (mengnonaktifkan jaringan), karena Korban bukan mekanik, Korban hanya dipercayakan memegang kunci Tower saja dan Korban dibayar untuk itu dari pihak Telkomsel;
- Bahwa hampir sering-sering jaringan di Desa Bulolo biasa hilang signal;
- Bahwa setelah kejadian penganiyaan, Korban mengalami luka memar dan lecet pada bagian pinggang sebelah kanan bawah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka dan memar sebagaimana tertuang dalam hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445/201/PKM.SBM/X/2019 tanggal 23 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andy Ali Hamisi, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Perawatan Subaim, dengan kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien. Pemeriksaan luar ditemukan memar berbentuk lingkaran dengan tepi berbatas tegas pada pinggang kanan bawah dan luka lecet ukuran 2,5 x 0,5 cm pada pinggang kanan bawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barang Siapa;
2. Unsur : Melakukan Penganiyaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja atau suatu pribadi yang hidup (*natuurlijke persoon*) atau yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawabkan atas akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa apa bila pengeritan dari unsur barang siapa tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Yus Bahagia, yang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini. Maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa yang dimasukan dalam unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan yang mengakibatkan seseorang mengakibatkan timbul rasa sakit, luka dan merasa tidak enak atau menurut Pasal 351 Ayat (4) KUHP ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang. Sedangkan menurut ilmu pengetahuan (*doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai, "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain". Dan menurut H.R. (*Hooge Raad*), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut dengan secara sadar mengetahui dan menghendaki terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 08.30 WIT bertempat di pelabuhan desa Bololo Kecamatan Wasile Utara Kabupaten Halmahera Timur di mana pada saat itu Korban bekerja dikapal, setelah selesai bekerja Korban turun dari kapal untuk istirahat pulang kerumah, setelah Korban turun dari kapal kemudian Terdakwa menghampiri Korban dengan membawa potongan kayu balok ukuran 5 x 5 cm panjang 1 (satu) meter dan Terdakwa berkata kepada Korban dengan bahasa "mana kunci sapa suruh kase mati tower itu bukan ngana punya (mana kunci sapa suru kasi mati tower itu bukan kamu punya)" kemudian Korban menjawab kepada Terdakwa dengan bahasa "kunci tidak ada sama saya", setelah mendengar jawaban dari Korban Terdakwa langsung memukul Korban dengan kedua tangannya menggunakan potongan kayu balok yang mengarah di kepala Korban sebanyak satu kali namun pukulan tersebut tidak mengenai Korban, kemudian Korban melarikan diri dan Terdakwa mengejar Korban sehingga Korban terjatuh setelah Korban terjatuh di tanah

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Sos



Terdakwa langsung melemparkan kayu balok ke Korban sebanyak satu kali namun lemparan tersebut tidak mengenai Korban, kemudian Korban bangun dari jatuh tersebut untuk lari dari Terdakwa dan Terdakwa mengambil kayu balok tersebut langsung memukul Korban yang mengenai pinggang Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Korban langsung melarikan diri menuju rumah kepala Desa Bololo;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat itu datang kearah Korban dan menuduh Korban yang mematikan Tower Mini Telkomsel sedangkan Korban tidak bisa mematikan dan menghidupkan jaringan (mengnonaktifkan jaringan), karena Korban bukan mekanik, Korban hanya dipercayakan memegang kunci Tower saja dan Korban dibayar untuk itu dari pihak Telkomsel;

Menimbang, bahwa hampir sering-sering jaringan Telkomsel yang berada di Desa Bulolo biasa hilang signal dan bukan disebabkan oleh Korban dan bukan disebabkan oleh perbuatan Korban;

Menimbang, bahwa setelah kejadian penganiyaan, Korban mengalami luka memar dan lecet pada bagian pinggang sebelah kanan bawah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka dan memar sebagaimana tertuang dalam hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445/201/PKM.SBM/X/2019 tanggal 23 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andy Ali Hamisi, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Perawatan Subaim, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien. Pemeriksaan luar ditemukan memar berbentuk lingkaran dengan tepi berbatas tegas pada pinggang kanan bawah dan luka lecet ukuran 2,5 x 0,5 cm pada pinggang kanan bawah;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kayu balok ukuran 5x5 cm dan panjang 1 (satu) meter warna krem. Dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka dan memar pada pinggang kanan bawah Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yus Bahagia tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kayu balok ukuran 5x5 cm dan panjang 1 (satu) meter warna krem.

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saosio, pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 oleh Kadar Noh, S.H, sebagai Hakim Ferdinal, S.H, M.H, dan Bakhruddin Tomajahu, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erny HS Mailaha, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Fajarudin S. Salampessy, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tidore Kepulauan dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ferdinal, S.H. M.H.

Kadar Noh, S.H.

Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Erny HS Mailaha, S.H